BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN **2013**

T E N T A N G

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011-2015

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);

b. bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Solok Selatan merupakan dokumen yang berisi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Solok Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 2010-2015, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015, selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target Goal 1a MDGs dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk profil dan potensi pembangunan, prinsip pembangunan, isu strategis, dan strategi, arah kebijakan dan program.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk:

a. Memperluas kesempatan dan keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan program baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
b. Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.
c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*).
d. Mendorong kemandirian Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam:

a. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah.

b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
c. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*/MDG's) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.
d. Sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, akseleratif dan berkelanjutan.
e. Terintegrasinya SPKD Kabupaten Solok Selatan ke dalam RKPD dan RAPBD secara bertahap dan berkelanjutan terkait program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

(1) SPKD memuat Profil Kemiskinan Wilayah, Profil Kemiskinan Sektoral, Kaji Ulang Kelembagaan, Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah SPKD serta Sistem Monitoring SPKD.

(2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2015.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I. PENDAHULUAN
b. BAB II. KONDISI UMUM DAERAH
c. BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH
d. BAB IV. PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

e. BAB V. RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS APBD
f. BAB VI. KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
g. BAB VII. ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
h. BAB VIII. RENCANA SISTEM MONITORING

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat acuan kebijakan, pendekatan kebijakan nasional, pokok strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang terdiri dari maksud dan tujuan penyusunan SPKD, kerangka kerja penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD.

(3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi Geografi dan Demografi Wilayah, Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, Inflasi dan Administrasi Wilayah.

(4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Memuat Konsep Kemiskinan dan Kondisi Umum Kemiskinan Daerah.

(5) Konsep Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
a. Pengertian Kemiskinan
b. Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia dan
c. Pendekatan Karakteristik Rumah Tangga.

(6) Kondisi Umum Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
a. Karakteristik Kemiskinan Wilayah dan
b. Karakteristik Penduduk Miskin

(7) Prioritas Intervensi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis penanggulangan kemiskinan untuk menentukan rumusan permasalahan, penyebab masalah serta prioritas intervensi masalah dimasing-maisng bidang kemiskinan yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Dasar, Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan serta Bidang Ketahanan Pangan.

(8) Relevansi dan Efektifitas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat Evaluasi

APBD, Evaluasi Anggaran Pendapatan, Evaluasi Anggaran Belanja yang terdiri dari:

a) Evaluasi Anggaran Belanja Menurut Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan
b) Evaluasi Anggaran Belanja Program Menurut Bidang Intervensi Prioritas

(9) Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kaji Ulang Kebijakan Menurut Bidang/Sektor dan Kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

(10) Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat Isu Strategis dan Rencana Aksi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Prasarana Dasar, Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bidang Ketahanan pangan,dan Rencana Aksi Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan serta Alur Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan

(11) Rencana Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat Rencana sistem monitoring penangulangan kemiskinan tingkat makro/daerah, meso/sektoral dan mikro/rumah tangga/individu.

(12) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di Daerah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 24